SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 662-669

Penguatan Kerangka Kerja Keuangan Syariah dalam Mendorong Stabilitas Sistem Keuangan

Rifqy Ahmad Tauhid[1], Rizki Muhammad Fauzi[2] , Muhamad Nur Faidz[3] , Wibana Rifat Alfarel[4] , Joni[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Siliwangi
241002111148@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Keuangan Syariah, Stabilitas Sistem Keuangan, Prinsip Syariah, Kerangka Kerja Keuangan

Abstrak

Perkembangan keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dan menjadi salah satu alternatif sistem keuangan yang dinilai lebih adil dan stabil. Namun demikian, efektivitas lembaga keuangan syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan sangat dipengaruhi oleh kekuatan kerangka kerja keuangan syariah yang dimiliki. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan kerangka kerja keuangan syariah dalam mendorong stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis berbagai jurnal ilmiah, buku, serta laporan resmi yang berkaitan dengan perkembangan keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah dibangun atas prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, dan maisir yang bertujuan menciptakan transaksi keuangan yang adil dan transparan. Namun, dalam perkembangannya masih terdapat berbagai tantangan seperti perbedaan standar kepatuhan syariah, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat, serta keterbatasan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kerangka kerja keuangan syariah melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta inovasi produk keuangan syariah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat peran keuangan syariah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Keywords:
Islamic Finance, Financial Stability, Sharia Principles, Financial Framework

Abstract

The development of Islamic finance has attracted increasing attention as an alternative financial system that promotes fairness, transparency, and financial stability. However, the effectiveness of Islamic financial institutions in supporting financial system stability depends largely on the strength of the Islamic financial framework. Therefore, this study aims to analyze the strengthening of the Islamic financial framework in encouraging financial system stability. This research uses a qualitative approach with a literature study method by reviewing various academic journals, books, and official reports related to Islamic finance. The findings show that Islamic finance is built upon fundamental principles such as the prohibition of riba, gharar,

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 662-669

and maisir, which aim to create fair and transparent financial transactions. Nevertheless, the development of Islamic finance still faces several challenges, including differences in sharia compliance standards, low levels of Islamic financial literacy, and limited supervision. Strengthening the Islamic financial framework can be carried out through regulatory harmonization, improvement of human resources, and innovation in Islamic financial products. These efforts are expected to enhance public trust and support the role of Islamic finance in maintaining financial system stability.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan global dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, terutama setelah berbagai krisis keuangan yang terjadi di berbagai negara. Kondisi tersebut mendorong munculnya berbagai alternatif sistem keuangan yang dinilai lebih stabil dan berkeadilan. Salah satu sistem yang banyak mendapat perhatian adalah sistem keuangan syariah. Keuangan syariah dipandang sebagai sistem yang memiliki karakteristik berbeda dengan sistem keuangan konvensional karena didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan aspek keadilan, transparansi, serta keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri keuangan syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat baik dari sisi kelembagaan maupun produk yang ditawarkan kepada masyarakat.[1]

Secara konsep, keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam praktiknya, sistem ini menekankan larangan terhadap beberapa unsur yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan dalam transaksi), dan maisir (spekulasi atau perjudian). Sebagai gantinya, keuangan syariah mendorong penggunaan akad-akad yang lebih adil seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Prinsip tersebut menjadikan sistem keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek etika serta kemaslahatan masyarakat secara luas.[2]

Meskipun demikian, perkembangan industri keuangan syariah juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak sederhana. Salah satu permasalahan yang sering dibahas adalah terkait dengan kerangka kerja keuangan syariah yang masih perlu diperkuat. Dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala seperti perbedaan standar kepatuhan syariah, tingkat literasi keuangan syariah yang masih relatif rendah, serta keterbatasan pengawasan dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas sistem keuangan syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.[3]

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penguatan kerangka kerja keuangan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah serta dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kerangka kerja yang kuat dapat mendukung terciptanya sistem keuangan yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. Namun demikian, kajian mengenai bagaimana kerangka kerja keuangan syariah dapat diperkuat secara komprehensif masih terus berkembang dan memerlukan analisis yang lebih mendalam, khususnya dalam konteks sistem keuangan di Indonesia.[4]

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis penguatan kerangka kerja keuangan syariah dalam mendorong stabilitas sistem keuangan. Pembahasan dalam artikel

[1] Aam Slamet Rusydiana, "Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia," Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, Vol. 10, No. 1 (2018), hlm. 45.

[2] Rani Puspa Dewi, "Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam," EJESH: Jurnal Ekonomi Islam dan Sosial, Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 17.

[3] Andri Soemitra, "Perkembangan Regulasi dan Praktik Keuangan Syariah di Indonesia," Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 7, No. 1 (2017), hlm. 61.

[4] Ascarya, "Stabilitas Sistem Keuangan dalam Perspektif Keuangan Syariah," Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 1, No. 1 (2015), hlm. 12.

ini difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu konsep dan prinsip dasar keuangan syariah, kerangka kerja keuangan syariah dalam sistem keuangan, berbagai tantangan yang dihadapi dalam penguatannya, serta strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat kerangka kerja tersebut. Dengan adanya pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya penguatan sistem keuangan syariah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan secara berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan teori sistem keuangan syariah yang menekankan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan dalam sistem keuangan modern serta bagaimana penguatan kerangka kerja keuangan syariah dapat berkontribusi terhadap terciptanya sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan.[5]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dibandingkan generalisasi.[6] Adapun data yang dikumpulkan melelaui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur ilmiah,jurnal,buku yang sesuai dengan pemabahasan. Proses analisis dilakukan secara induktif dengan menyusun temuan temuan literatur kategori ke dalam kategori-kategori tematik yang mencerminkan teknik-teknik pengumpulan data dalam riset kualitatif.[7]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Prinsip Dasar Keuangan Syariah

Keuangan syariah merupakan sistem pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam dalam kegiatan ekonomi. Prinsip utama dalam sistem ini adalah larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maisir. Riba merujuk pada tambahan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi pinjam meminjam, sedangkan gharar berkaitan dengan ketidakjelasan dalam akad atau objek transaksi. Adapun maisir merujuk pada aktivitas spekulatif atau perjudian yang mengandalkan keberuntungan tanpa adanya usaha produktif. Larangan terhadap ketiga unsur tersebut bertujuan untuk menciptakan transaksi ekonomi yang lebih adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat.[8]

Selain menghindari praktik yang dilarang dalam Islam, keuangan syariah

[5] Aam Slamet Rusydiana, "Peran Sistem Keuangan Syariah dalam Stabilitas Ekonomi," Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, Vol. 10, No. 1 (2018), hlm. 50.

[6] Nurjanah Rizka Zulfikar, Fifian Permata Sari, Anggi Fatmayati, Kartika Wandini, Tati Haryati, Sri Jumini and Hafid Fadilah. Selvi Annisa, Oktavy Budi Kusumawardhani, Rif'atul Mutiah, Alexander Indrakusuma Linggi, METODE PENELITIAN KUANTITATIF Teori, Metode Dan Praktik, ed. Evi Damayanti, Widina Media Utama, vol. 7 (Bandung jawa Barat, 2024).

[7] Lukman Nulhakim Iis Maesaroh, Ully Arta Miladia, Millah Fithriyani, "TEKNIK PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN," Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 10 (2025): 315–25.

[8] Rani Puspa Dewi, "Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam," EJESH: Jurnal Ekonomi Islam dan Sosial, Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 17.

juga menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Dalam praktiknya, sistem keuangan syariah menerapkan mekanisme bagi hasil yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional antara lembaga keuangan dan nasabah. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek etika serta kemaslahatan masyarakat secara luas.[9]

Hasil kajian dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan dapat memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi. Hal ini disebabkan karena sistem keuangan syariah menekankan keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil sehingga dapat mengurangi praktik spekulasi yang berlebihan. Dengan demikian, prinsip dasar keuangan syariah dapat menjadi salah satu alternatif dalam membangun sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan.[10]

2. Kerangka Kerja Keuangan Syariah dalam Sistem Keuangan

Kerangka kerja keuangan syariah merupakan struktur yang mengatur bagaimana lembaga keuangan syariah beroperasi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan. Kerangka kerja ini meliputi berbagai komponen penting seperti regulasi, lembaga pengawas, serta instrumen keuangan yang digunakan dalam praktik keuangan syariah. Regulasi menjadi dasar hukum yang mengatur operasional lembaga keuangan syariah agar dapat berjalan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[11]

Selain regulasi, lembaga pengawas syariah juga memiliki peran penting dalam menjaga kesesuaian aktivitas lembaga keuangan dengan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada di setiap lembaga keuangan syariah serta Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang berperan dalam mengeluarkan fatwa terkait produk dan layanan keuangan syariah. Keberadaan lembaga pengawas tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah.[12]

Selain itu, kerangka kerja keuangan syariah juga mencakup berbagai instrumen keuangan yang digunakan dalam kegiatan operasional lembaga keuangan syariah. Instrumen tersebut antara lain pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, akad jual beli seperti murabahah, serta akad sewa seperti ijarah. Instrumen-instrumen tersebut dirancang untuk menggantikan sistem berbasis bunga yang terdapat dalam keuangan konvensional. Dengan adanya instrumen tersebut, sistem keuangan syariah diharapkan mampu memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[13]

3. Tantangan dalam Penguatan Kerangka Kerja Keuangan Syariah

[9] Ascarya, "Stabilitas Sistem Keuangan dalam Perspektif Keuangan Syariah," Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 1, No. 1 (2015), hlm. 12.

[10] Aam Slamet Rusydiana, "Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia," Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, Vol. 10, No. 1 (2018), hlm. 45.

[11] Andri Soemitra, "Perkembangan Regulasi Keuangan Syariah di Indonesia," Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 7, No. 1 (2017), hlm. 61.

[12] 5. Aam Slamet Rusydiana, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Industri Keuangan Syariah," Al-Iqtishad, Vol. 10, No. 1 (2018), hlm. 50.

[13] Ascarya, "Stabilitas Sistem Keuangan dalam Perspektif Keuangan Syariah," hlm. 14.

Meskipun industri keuangan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat, penguatan kerangka kerja keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan standar kepatuhan syariah di berbagai negara maupun lembaga keuangan. Perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan produk keuangan syariah sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.[14]

Selain itu, tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat juga masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami secara jelas mengenai konsep, prinsip, serta produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan layanan keuangan syariah belum optimal meskipun jumlah lembaga keuangan syariah terus meningkat. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung perkembangan industri ini.[15]

Tantangan lainnya adalah terkait dengan aspek pengawasan dan implementasi prinsip syariah dalam praktik operasional lembaga keuangan. Meskipun telah terdapat mekanisme pengawasan melalui Dewan Pengawas Syariah, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam pengembangan industri keuangan syariah.[16]

4. Strategi Penguatan Kerangka Kerja Keuangan Syariah untuk Stabilitas Sistem Keuangan

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan berbagai strategi dalam memperkuat kerangka kerja keuangan syariah. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah harmonisasi regulasi antara berbagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengaturan industri keuangan syariah. Harmonisasi regulasi diperlukan agar standar penerapan prinsip syariah menjadi lebih konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.[17]

Selain itu, penguatan sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam pengembangan industri keuangan syariah. Pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang ekonomi dan keuangan syariah diperlukan untuk menghasilkan tenaga profesional yang memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip syariah serta praktik industri keuangan modern. Dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam lembaga keuangan dapat berjalan secara lebih efektif.[18]

Strategi lainnya adalah melalui inovasi produk dan pemanfaatan teknologi digital dalam layanan keuangan syariah. Perkembangan teknologi finansial memberikan peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk menghadirkan layanan yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah sekaligus memperkuat peran industri

[14] Andri Soemitra, "Perkembangan Regulasi Keuangan Syariah di Indonesia," hlm. 63.
[15] 8. Otoritas Jasa Keuangan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, hlm. 84.
[16] Aam Slamet Rusydiana, "Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia," hlm. 48.
[17] Ascarya, "Stabilitas Sistem Keuangan dalam Perspektif Keuangan Syariah," hlm. 18.
[18] 11. Andri Soemitra, "Perkembangan Regulasi Keuangan Syariah di Indonesia," hlm. 66.

keuangan syariah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.[19]

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, dan maisir menjadi landasan utama dalam membentuk praktik keuangan yang lebih etis dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks sistem keuangan modern, keberadaan kerangka kerja keuangan syariah yang meliputi regulasi, lembaga pengawas syariah, serta instrumen keuangan berbasis akad syariah memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung terciptanya sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Namun demikian, penguatan kerangka kerja keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan standar kepatuhan syariah, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta inovasi produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, keuangan syariah diharapkan dapat berkembang secara lebih optimal dan berperan lebih besar dalam mendukung stabilitas sistem keuangan serta mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

REFERENSI

Ascarya. "Stabilitas Sistem Keuangan dalam Perspektif Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 1, no. 1 (2015): 1–25.*

Dewi, Rani Puspa. "Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam." EJESH: *Jurnal Ekonomi Islam dan Sosial 1, no. 1 (2023): 15–22.*

Hafiza, Putra, dan Mawardi. "Analisis Praktik Maysir, Gharar, dan Riba pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance 8, no. 1 (2025): 70–82.*

Otoritas Jasa Keuangan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia. Jakarta: *Otoritas Jasa Keuangan, 2023.*

Pratitis, Sugih Ayu, Nawir Yuslem, dan Akhyar Zen. "Larangan Riba dan Gharar dalam Perspektif Al-Qur'an dan Maqasid Al-Syariah." Al-Zayn: *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 1 (2025): 40–52.*

Rahmania, dan St. Hadijah Wahid. "Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Bank Syariah." Al-Muqaranah: *Jurnal Ekonomi Syariah 3, no. 2 (2025): 55–68.*

Rusydiana, Aam Slamet. "Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia." Al-Iqtishad: *Journal of Islamic Economics 10, no. 1 (2018): 45–62.*

[19] Andre Sya'Bana & Andi Martina Kamaruddin, "Analisis Kesesuaian Praktik Fintech Syariah dengan Prinsip Larangan Gharar dan Maisir," RIGGS Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, Vol. 4, No. 3 (2025), hlm. 135.

Soemitra, Andri. "Perkembangan Regulasi dan Praktik Keuangan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia 7, no. 1 (2017): 58–66.*

Sya'Bana, Andre, dan Andi Martina Kamaruddin. "Analisis Kesesuaian Praktik Fintech Syariah dengan Prinsip Larangan Gharar dan Maisir." RIGGS: *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business 4, no. 3 (2025): 130–140.*